

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Menurut penulis terhadap putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 adalah kurang sependapat dengan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana adalah kurang memberatkan si Terdakwa dalam masa pidananya dikarenakan si Terdakwa berlatar belakang seorang residivis yang dalam artian sudah sering keluar masuk penjara dengan kasus yang berbeda, dan dalam penjatuhan pidana tersebut itu kurang efektif atau kurang membuat si Terdakwa tersebut jera akan perbuatannya.
2. Pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011, Mahkamah Agung berpendapat bahwa adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi ganja, Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan fakta di persidangan terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan masyarakat, mengganggu keamanan masyarakat dan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya.
- 3) Bahwa pemidanaan pada Terdakwa perlu untuk efek jera, karena perbuatannya tidak mendukung program Pemerintah.
- 4) Bahwa Terdakwa juga adalah seorang residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara dan tidak membuat yang bersangkutan menjadi baik, karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum sepantasnya dikabulkan dengan menambah lamanya pidana bagi Terdakwa.
- 5) Bahwa meskipun demikian dikarenakan ganja yang digunakan Terdakwa relatif tidak terlalu banyak serta tidak diperuntukkan bagi orang lain, maka perlu dijatuhi pidana yang pantas.

Menurut Penulis, bahwa berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 840/ Pid/ 2010/ PT. Mdn. Tanggal 4 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 581/ Pid. B/ 2010/ PN. RAP. tanggal 12 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menurut Penulis, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

B. SARAN

1. Menurut penulis sebaiknya putusan majelis hakim Mahkamah Agung lebih menambah masa pidana penjara terhadap si Terdakwa dikarenakan putusan pidana penjara yang diputuskan oleh majelis hakim kurang memberatkan dan kurang membuat si terdakwa jera, yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana si Terdakwa tersebut dalam posisi “**MENERIMA**”, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dan atau tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana si Terdakwa tersebut dalam posisi “**MENYIMPAN**”, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan**, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dan atau tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I “**BAGI DIRI SENDIRI**” dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sehingga menurut penulis dari apa yang telah disimpulkan, majelis hakim dapat menambah masa pidana sesuai dengan pasal yang tercantum diatas.

2. Menurut penulis sebaiknya majelis hakim Mahkamah Agung lebih memperhatikan kerugian – kerugian yang merugikan negara, masyarakat maupun keluarga yang dirugikan oleh para tindak pidana narkotika. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.

